

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunah Rasulullah SAW dimana setiap umat muslim diperkenankan untuk menjalankan syariat tersebut. Perkawinan secara bahasa adalah berkumpul dan bercampur, sedangkan menurut istilah adalah akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.<sup>2</sup> Dalam istilah agama perkawinan disebut dengan nikah yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>3</sup>

Sejatinya, seseorang melaksanakan perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk memiliki keturunan yang sah dimata agama dan hukum, dan juga keluarga yang harmonis, tenteram dan sejahtera, dimana setiap individu dalam keluarga saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain, sambil menetapkan batasan hak dan kewajiban di antara mereka. Pernikahan dalam Al-Qur'an juga disebut sebagai *mitsaqan ghalizan*, yaitu sebagai suatu perjanjian yang kuat, oleh karena itu masing-masing pihak yakni suami istri

---

<sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.1.

<sup>3</sup> Sakban Lubis dkk, *Fiqih Munakahat*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 3.

wajib memelihara keutuhan rumah tangganya dengan cara memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur oleh hukum dan agama.<sup>4</sup> Hak dan kewajiban ini mencakup tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan emosional, fisik, dan material satu sama lain, serta menjaga keharmonisan keluarga. Pembagian peran dalam rumah tangga bukan hanya soal siapa yang bertanggung jawab atas ekonomi atau pekerjaan domestik, tetapi juga soal keseimbangan dan kerja sama untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Salah satu peran yang cukup penting dalam rumah tangga yaitu soal pengasuhan anak. Anak merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, baik dari sisi pemenuhan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Pengasuhan anak merupakan elemen penting dalam pembentukan karakter dan psikologis seorang anak yang menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, yang tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga emosi, sosial, moral dan spiritual. Pembentukan karakter anak yang baik, sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya, menjadi tujuan utama dari pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua. Jika pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah

---

<sup>4</sup> Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2006), hal. 212.

dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orangtuanya, maupun terhadap lingkungannya.<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur'an disebutkan pada surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>6</sup>

Lafaz *qu* adalah fiil amar yang berarti peliharalah atau jagalah. Kata *qu* berasal dari kata *waqaa* yang berarti memelihara atau menjaga. Menjaga diri sendiri bermakna menjaga jasmani maupun rohaninya agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang harus dilakukan seorang hamba di dunia yakni menjaga dirinya maupun keluarganya dari api neraka dengan mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa pendidikan dan dakwah sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga, yang merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Oleh karena itu, peran orangtua dalam mendidik anak sangatlah penting.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Istina Rakhmawati, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015, hal 2.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hal. 827.

<sup>7</sup> Rohinah, “Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6”, *Jurnal An Nur*, Vol 7, No 1, 2015, hal. 7

Di negara Indonesia khususnya daerah pedesaan, peran pengasuhan anak hampir selalu disematkan pada ibu sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pengasuh utama bagi anak-anak, sedangkan sosok ayah dipandang sebagai pencari nafkah utama. Pembagian peran ini didasarkan pada norma-norma sosial yang telah berkembang sejak lama pada desa khususnya masyarakat patriarki. Seiring perkembangan zaman dan perubahan kondisi ekonomi keluarga, pembagian peran ini mengalami banyak perubahan, terutama ketika salah satu pihak harus mengambil peran yang lebih besar dalam keluarga karena suatu alasan tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan peran dalam keluarga yaitu fenomena migrasi tenaga kerja perempuan, khususnya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Fenomena istri bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan meninggalkan suami serta anak-anaknya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, terutama faktor ekonomi. Salah satu alasan utama yang mendorong perempuan untuk bekerja di luar negeri adalah upaya meningkatkan taraf hidup keluarga dikarenakan pendapatan suami yang dianggap kurang, keterbatasan lapangan kerja yang memadai di daerah asal terutama di wilayah pedesaan serta upah yang lebih rendah, dan juga terkendala oleh persyaratan pendidikan, sehingga memaksa banyak perempuan untuk mencari kesempatan yang lebih baik di luar negeri, dimana mereka berharap bisa memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.<sup>8</sup> Selain itu, dorongan dari keluarga besar dan lingkungan sosial untuk mengambil

---

<sup>8</sup> Firman Nugraha, *Mereka Yang Keluar*, (Bandung: Lekkass, 2018), hal. 16.

pekerjaan di luar negeri sebagai solusi atas masalah keuangan juga turut mempengaruhi keputusan para istri untuk meninggalkan keluarga untuk sementara waktu.

Dalam konteks keluarga modern ini, pergantian peran antara suami dan istri menjadi hal yang tidak dapat dihindari, terutama ketika kondisi ekonomi atau tuntutan sosialnya. Dengan begitu konsep patriarki dimana peran suami sebagai pencari nafkah tunggal dan istri sebagai pengasuh anak utama mulai bergeser. Suami yang tetap tinggal di rumah harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, dimana mereka harus mengambil peran ganda, selain tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka juga harus menjadi pengasuh tunggal untuk anak-anak mereka tanpa kehadiran istri. Namun terkadang juga terdapat beberapa suami yang hanya memfokuskan terhadap pengasuhan anak-anaknya dan tidak bekerja, akhirnya istri yang bekerja di luar negeri tersebut menjadi pencari nafkah utama dalam suatu keluarga.

Pergeseran peran antara suami dan istri menunjukkan bahwa peran gender dalam rumah tangga tidak lagi bersifat kaku, tetapi lebih cair dan dinamis. Hal tersebut sejalan dengan teori mubādalāh yang mengusung prinsip kesalingan dalam hubungan antara suami istri, dimana keduanya harus saling mendukung dan menggantikan peran satu sama lain berdasarkan kebutuhan dan situasi. Suami dan istri masing-masing dapat berbagi peran

secara fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

*Mubādalah* juga menggambarkan bahwa pengasuhan anak bukanlah tanggung jawab mutlak istri, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang dapat dijalankan oleh suami maupun istri secara adil. Pergantian peran dalam pengasuhan ini menantang norma-norma gender tradisional yang berasumsi bahwa perempuanlah yang secara kodrati memiliki peran domestik. Dalam perspektif gender, pergeseran peran ini penting karena menunjukkan bahwa peran domestik seperti mengasuh anak tidak didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada kapasitas dan kesempatan yang dimiliki masing-masing individu dalam sebuah keluarga. Suami yang menjalankan peran pengasuh tunggal dapat dipandang sebagai langkah menuju kesetaraan gender dimana laki-laki juga mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya diidentifikasi dengan peran perempuan.<sup>10</sup>

Namun, peran suami sebagai pengasuh tunggal sering kali menghadapi tekanan besar, terutama karena peran pengasuhan anak yang masih mempertahankan nilai-nilai gender tradisional dan terkadang dianggap kurang mampu atau tidak sesuai dengan peran gender yang biasanya mereka emban. Hal ini memunculkan berbagai kesulitan, baik dalam hal pengelolaan waktu maupun dalam memenuhi kebutuhan emosional anak-anak yang biasanya lebih dekat dengan ibu. Ketiadaan ibu dalam jangka waktu yang

---

<sup>9</sup> Cintami Fatmawati dkk, *Terapi Keluarga*, (Pekalongan: NEM, 2023), hal. 17.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 9.

lama dapat menimbulkan perasaan kehilangan dan dampak psikologis bagi anak, yang pada akhirnya memberikan tekanan tambahan bagi suami.

Daerah yang mengalami perubahan cukup besar dalam fenomena tersebut adalah Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, yang dianggap sebagai wilayah dengan tingkat migrasi tenaga kerja perempuan yang bisa dikatakan cukup banyak. Berdasarkan laporan tahunan “Kecamatan Ngancar Dalam Angka 2024” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, dijelaskan bahwa jumlah penduduk sebanyak 320 perempuan dari desa ini bekerja ke luar negeri. Angka ini menjadikan Desa Bedali sebagai desa dengan jumlah tenaga kerja wanita tertinggi dalam lingkup Kecamatan Ngancar, mengungguli desa lainnya yang memiliki jumlah tenaga kerja perempuan sebagai TKI sekitar 3 hingga 100 orang.<sup>11</sup>

Tingginya angka perempuan di Desa Bedali yang bekerja di luar negeri secara langsung memberikan perubahan besar terhadap struktur dan dinamika keluarga. Banyak keluarga yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi baru, di mana peran domestik yang sebelumnya dijalankan oleh istri harus diambil alih oleh suami. Apabila dilihat dari sisi pemenuhan pengasuhan anak, seharusnya tetap terpenuhi meskipun terjadi pergeseran peran dalam keluarga. Negara melalui berbagai regulasi sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, baik dalam hal

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, *Kecamatan Ngancar Dalam Angka 2024*, (Kediri: BPS Kabupaten Kediri, 2024), hal. 39.

pengasuhan, pendidikan, maupun perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.

Salah satu peraturan yang secara tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.<sup>12</sup> Maka, dalam konteks pengasuhan anak oleh suami sebagai pengasuh tunggal, penting untuk melihat bagaimana bentuk pemenuhan tanggung jawab tersebut dijalankan. Tidak hanya sebagai konsekuensi sosial, tetapi juga sebagai kewajiban hukum.

Maka, dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai bagaimana pengasuhan suami yang diberikan kepada anaknya sebagai pengasuh tunggal, dan untuk melihat sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, baik dari segi sosial, budaya, maupun hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang “PENGASUHAN ANAK OLEH SUAMI SEBAGAI PENGASUH TUNGGAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1).



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas, maka masalah pokok yang akan dikaji terdiri dari 3 bagian yaitu:

1. Bagaimana pengasuhan anak oleh suami sebagai pengasuh tunggal di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pengasuhan anak oleh suami sebagai pengasuh tunggal di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri perspektif gender?
3. Bagaimana pengasuhan anak oleh suami sebagai pengasuh tunggal di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengasuhan anak oleh suami sebagai pengasuh tunggal di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pengasuhan anak oleh suami sebagai pengasuh tunggal di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dalam perspektif gender.
3. Untuk mengetahui pengasuhan anak oleh suami sebagai pengasuh tunggal di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang pemahaman pengasuhan anak oleh suami sebagai pengasuh tunggal ditinjau dari perspektif gender dan undang-undang, dan juga bisa dijadikan sebagai acuan pedoman bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta dikaji lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini digolongkan dalam beberapa kategori berikut:

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Dengan melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh, penulis dapat menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek yang relevan dan menemukan wawasan baru yang bermanfaat.

###### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan bagi penulis selanjutnya untuk referensi penelitian dan dapat memberikan dasar

yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik yang berkaitan dengan pengasuhan anak oleh suami sebagai pengasuh tunggal.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum dan masih perlu mengetahui tentang persoalan terutama bagi masyarakat mengenai pengasuhan anak oleh suami sebagai pengasuh tunggal.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka akan penulis jabarkan beberapa penegasan istilah-istilah berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pengasuhan Anak

Kata asuh berarti merawat (mengurus dan mendidik) serta memberikan arahan (menolong dan melatih).<sup>13</sup> Kata asuh juga memiliki arti pemimpin, pengelola, pembimbing, sehingga “pengasuh” yaitu orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, dan mengelola. Pengasuhan yang dimaksud yaitu mengasuh anak sehingga dapat dipahami bahwa pengasuhan anak yaitu bagaimana orang tua

---

<sup>13</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 54

memperlakukan anak, membimbing, mendidik, dan mendisiplinkan anak dalam mencapai proses kedewasaan terhadap anak.<sup>14</sup>

#### b. Pengasuh Tunggal

Pengasuh tunggal atau terkadang disebut dengan orang tua tunggal adalah proses pengasuhan anak yang hanya ada salah satu orangtua, yaitu ayah atau ibu. Pada umumnya keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya.<sup>15</sup> Pengasuh tunggal yaitu seseorang yang mengemban peran utama dalam memberikan perawatan dan memiliki tanggung jawab penuh, setiap hari untuk membesarkan, mensejahterakan, dan memelihara anak.

Dalam konteks penelitian ini, pengasuh tunggal tidak merujuk pada kondisi di mana anak hanya memiliki satu orang tua, melainkan situasi di mana kedua orang tua masih ada, namun semua tugas domestik dan tanggung jawab pengasuhan anak sepenuhnya dilakukan oleh suami, karena sang istri bekerja di luar negeri.

#### c. Gender

Gender yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi

---

<sup>14</sup> Frederickson Victoranto Amseke, *Pola Asuh Orang Tua, Temperamen dan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*, (Cilacap: PT Media Pustaka Indo, 2023), hal. 55.

<sup>15</sup> Tantri Maharani, "Pola Pengasuhan Orang Tua Tunggal Perempuan Terhadap Perilaku Remaja Di Kelurahan Serua Indah Ciputat", dalam Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hal. 35.

kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat.<sup>16</sup> Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap Pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor public lainnya. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.<sup>17</sup>

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang ini disahkan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengasuhan oleh orang tua. Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi dasar hukum yang mengatur kewajiban orang tua dalam memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak.<sup>18</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “PENGASUHAN ANAK OLEH SUAMI SEBAGAI PENGASUH TUNGGAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF

---

<sup>16</sup> Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hal. 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 4.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

GENDER DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai pengasuhan anak yang diberikan oleh suami sebagai pengasuh tunggal di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, juga untuk mengkaji peran pengasuhan terhadap anak yang diemban oleh suami dalam perspektif gender dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** pada bab ini berisi tentang gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab pendahuluan ini dalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II Kajian Pustaka:** pada bab ini memberikan uraian mengenai sub-sub bahasan sesuai dengan teori yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu perspektif gender dengan teori mubādalāh, dan penelitian terdahulu

**BAB III Metode Penelitian:** pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum terkait metode atau teknik yang digunakan pada saat menggali informasi yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Hasil Penelitian:** pada bab ini berisi pemaparan data dan temuan dari penelitian di lapangan yang berupa penyajian data yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang sudah ditafsirkan agar dapat dipahami oleh pembaca.

**BAB V Pembahasan:** pada bab ini memuat tentang pembahasan dari penelitian lapangan yang telah dilaksanakan, kemudian hubungkan dengan perspektif gender dengan pendekatan teori *mubādalāh* dan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadi bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait Pola Pengasuhan Anak Oleh Suami Sebagai Pengasuh Tunggal Perspektif Gender dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

**BAB VI Penutup:** pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, kemudian diikuti dengan daftar pustaka.